

ALUR PEMERIKSAAN AWAL
REGISTER NO.
KOMISI INFORMASI PUSAT

Panitera	:	<p>“Sidang Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register Sengketa ----- --- antara Pemohon ----- terhadap Termohon ----- yang diselenggarakan secara elektronik segera dimulai. Majelis Komisioner akan memulai sidang telekonferensi, hadirin dimohon mengaktifkan mode layar video dan mematikan mode suara.”</p>
Ketua MK	:	<p>“Silakan duduk.”</p> <p>“Selamat pagi/siang, Salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat----- --- dengan Nomor Register Sengketa ----- antara Pemohon ----- --- terhadap Termohon ----- pada hari----- ,tanggal----- bulan----- tahun----- yang diselenggarakan secara elektronik, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.</p>
		Ketuk Palu 3x
Ketua MK	:	<p>“Apakah para pihak telah hadir dan tersambung ke sidang telekonferensi ? Jika sudah hadir, Majelis meminta Para Pihak mengangkat tangan jika dapat mendengar suara Majelis dengan jelas. Jelas diterima ? (Para Pihak harus konfirmasi angkat tangan. Jika tidak hrs dicek oleh PP)</p> <p>Silakan untuk memperkenalkan secara singkat identitas terlebih dahulu dan mengaktifkan mode suara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pemohon, silakan. 2. Untuk Termohon Silakan. <p>“Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan.</p> <p>Silakan, Saudara Panitera.”</p>
Panitera	:	<p>TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK</p> <p>(dibacakan tata tertib persidangan)</p>
Ketua MK	:	<p>“Selanjutnya, Majelis akan memeriksa identitas Pemohon dan Termohon” <i>(Majelis memeriksa identitas Pemohon/Kuasanya dilanjutkan dengan Termohon/Kuasanya secara elektronik, berdasarkan identitas yang sudah disampaikan kepada panitera pengganti).</i></p>

ALUR PEMERIKSAAN AWAL
REGISTER NO.
KOMISI INFORMASI PUSAT

		“Berikutnya, Majelis akan membacakan ringkasan permohonan:” “ <i>diisi ringkasan permohonan</i> ”
Ketua MK	:	“Apakah Pemohon ingin menambahkan?” / <i>(Pemohon menambahkan secara singkat jika dianggap perlu)</i>
Ketua MK	:	“Kami berikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban atau menanggapi sehubungan dengan argumentasi penolakan atas permohonan informasi dan keberatan Pemohon. <i>(Termohon memberikan jawaban jika perlu)</i>
Ketua MK	:	Melanjutkan Persidangan dengan agenda sesuai dengan Perki 1 Tahun 2013
Ketua MK	:	“Mengingat argumentasi penolakan bukan atas alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP, maka Para Pihak akan menempuh proses Mediasi terlebih dahulu dengan bantuan Mediator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Dengan ini sidang diskors sampai diperoleh hasil mediasi.” <i>(skors 1 kali)</i>
<i>Proses Mediasi Berlangsung</i>		
Ketua MK	:	“Majelis telah menerima pernyataan mediasi gagal dari Mediator, agenda selanjutnya adalah pembuktian. Pertama, Majelis akan menanyakan beberapa hal kepada Pemohon.” <i>(Proses tanya jawab kepada Pemohon, pertama tentang tujuan permohonan informasi, selanjutnya hal-hal lain yang dianggap relevan).</i>
Ketua MK	:	“Majelis telah mendapatkan keterangan Pemohon, selanjutnya Majelis akan menanyakan beberapa hal terkait sengketa informasi ini kepada Termohon.
<p><i>Dalam hal Majelis memandang diperlukan tambahan keterangan dari ahli atau saksi, maka Majelis terlebih dahulu menjelaskan prosedur pemeriksaan Saksi/Ahli menurut SK Ketua No. 4 Tahun 2020, yang mensyaratkan surat keterangan sudah disumpah/ berita acara sumpah bersamaan dengan pengiriman keterangan tertulis. Pada sidang dimana Saksi/Ahli diperiksa, Majelis wajib memastikan identitas saksi/ahli dan memimpin ahli/saksi sebelum memeriksa yang bersangkutan.</i></p> <p>-----</p>		

ALUR PEMERIKSAAN AWAL
REGISTER NO.
KOMISI INFORMASI PUSAT

Lafal Sumpah Saksi/Ahli

(dapat dikirimkan oleh Pantera kepada Para Pihak sebelum agenda pemeriksaan Saksi/Ahli)

Lafal sumpah saksi:

Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya.

Lafal sumpah ahli:

Saya bersumpah/berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.

Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah,"

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katolik ditutup dengan "Semoga Tuhan menolong saya"

Untuk yang beragama Hindu dimulai dari "Om Atah Parama Wisesa"

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha Saya bersumpah..., diakhiri dengan Saddhu, Saddhu, Saddhu."

Untuk yang memiliki aliran kepercayaan lain, mengikuti aturan aliran kepercayaan masing-masing.

Tanya Jawab Saksi

*(Proses tanya jawab dimulai dari Majelis, setelah dinilai cukup dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanyakan Saksi/Ahli, dilanjutkan dengan Termohon, demikian seterusnya hingga proses tanya jawab selesai. Para Pihak dapat menggunakan fitur *raise hand* dan/atau mengangkat tangan untuk meminta waktu mengajukan pertanyaan kepada Majelis.*

Ketua MK	:	<p>“Berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diterima, Majelis telah melakukan musyawarah dan telah menghasilkan putusan sebagai berikut.”</p> <p><i>(Membacakan putusan)</i></p> <p><i>(Menanyakan apakah para pihak menerima putusan dimulai dari Pemohon,</i></p>
----------	---	--

ALUR PEMERIKSAAN AWAL
REGISTER NO.
KOMISI INFORMASI PUSAT

		<i>dilanjutkan kepada Termohon. Selanjutnya Majelis memberitahukan hak-hak para pihak berdasarkan Pasal 60 Perki PPISP)</i>
Ketua MK	:	Dengan demikian, sidang ajudikasi nonlitigasi secara elektronik Komisi Informasi Pusat..... dengan Nomor Registrasi Sengketa dinyatakan selesai dan ditutup. <i>(ketok palu 3x)</i>